

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui penyebaran kuesioner dari warga Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan data-data pendukung yang diperoleh selama dilapangan.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah para penduduk yang tinggal di Kabupaten Bantul yang mempunyai NPWP atau yang terdaftar sebagai wajib pajak, maka penulis mengambil sampel 100 responden dan diambil secara acak sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisa, analisa data dimulai dari jawaban dalam setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Dalam penelitian ini data diperoleh dari penyebaran kuesioner, yang diklarifikasikan kedalam masing-masing item, baik item yang berdasarkan pada variabel (X_1) sebagai variabel bebas yaitu perilaku wajib pajak dan variabel (X_2) sebagai variabel bebas yang kedua yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel (Y) atau variabel terikat adalah keberhasilan *Tax Amnesty* pada tahun 2016.

Dalam penyebaran kuesioner tersebut disebar kepada 100 responden yang masing-masing variabel terdiri dari sub variabel dengan total 24 pertanyaan, setiap pertanyaan menggunakan skala *linkert* terdiri dari 5 pilihan yang terdiri dari: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju

(S), dan Sangat Setuju (SS). Dengan masing-masing *item* skor diberi nilai sebagai berikut:

Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Untuk jawaban Tidak Setuju (TS) : 2

Untuk jawaban Kurang Setuju (KS) : 3

Untuk jawaban Setuju (S), : 4

dan untuk Sangat Setuju (SS) : 5

untuk mengetahui atau menentukan kategori jawaban responden dari masing-masing variabel apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah maka terlebih dahulu ditentukan skala interval dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \textit{interval} &= \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{banyak kriteria}} \\ &= \frac{5 - 1}{5} = 0,8 \end{aligned}$$

Dengan demikian interval dari perhitungan kuesioner untuk setiap *item* adalah sebagai berikut:

- a. Kategori sangat tinggi : 4,21 - 5,00
- b. Kategori tinggi : 3,41 - 4,20
- c. Kategori Netral : 2,61 - 3,40
- d. Kategori rendah : 1,81 - 2,60
- e. Kategori sangat rendah : 1,00 - 1,80

Namun sebelum pembahasan terlebih dahulu mengenal identitas responden yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan pendidikan.

3.1. DESKRIPSI RESPONDEN

3.1.1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

Data tentang jenis kelamin responden yang diperoleh dari jawaban kuesioner pada bagian identitas responden, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Distribusi Responden Menurut Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Pria	56	56
Wanita	44	44
Jumlah	100	100

Sumber: Data isian kuesioner, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah Pria sebanyak 56 orang. Kemudian diikuti oleh responden Wanita sebanyak 44 orang atau 44% dari total responden.

3.1.2. Distribusi Responden Menurut Umur

Data tentang rasio umur responden yang diperoleh dari jawaban kuesioner pada bagian identitas responden, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Distribusi Responden Menurut umur

Usia (tahun)	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21 – 25	7	7.0	7.0	7.0
26 – 30	24	24.0	24.0	31.0
31 – 35	20	20.0	20.0	51.0
36 – 40	9	9.0	9.0	60.0
Valid 41 – 45	18	18.0	18.0	78.0
46 – 50	10	10.0	10.0	88.0
51 – 55	8	8.0	8.0	96.0
55 – 60	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data isian kuesioner, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah responden dengan rentn usia antara 26-30 tahun, dan yang paling sedikit adalah rentan usia antara 55 – 60 tahun.

3.1.3. Distribusi Responden Menurut Pekerjaan

Data tentang mata pencaharian responden yang diperoleh dari jawaban kuesioner pada bagian identitas responden, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Distribusi Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Karyawan swasta	19	19.0
Pegawai Negeri Sipil	49	49.0
Pensiunan	2	2.0
Wiraswasta/pengusaha	12	12.0
UMKM	18	18.0
Jumah	100	100.0

Sumber: Hasil isian kuesioner, 2017

Dapat dilihat pada tabel 3.3 bahwa Pegawai Negeri Sipil lebih banyak mengisi kuesioner dengan responden sebanyak 49 dan diikuti karyaana swasta sebanyak 19 responden lalu UMKM sebanyak 18 responden, Wiraswasta/pengusaha 12 orang dan terakhir pensiunan sebanyak 2 responden.

3.1.4. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Data tentang latar belakang pendidikan responden yang diperoleh dari jawaban kuesioner pada bagian identitas responden, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Distribusi Responden Menurut Pendidikan

Pendidikan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
D3	1	1.0	1.0	1.0
S1	62	62.0	62.0	63.0
S2	5	5.0	5.0	68.0
Valid SD	1	1.0	1.0	69.0
SMA	20	20.0	20.0	89.0
SMP	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data isian kuesioner, 2017

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pengisian kuesioner lebih banyak didominasi oleh berpendidikan S1 sebanyak 62 responden, yang dapat diasumsikan bahwa responden memiliki pemahaman yang cukup untuk mengerti/paham terhadap pajak dan *tax amnesty* yang sedang kita teliti.

3.2. DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN

Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai *minimum*, *maksimum*, *range*, *mean* dan standar deviasi dari satu variabel dependen yaitu Keberhasilan *Tax Amnesty* dan lima variabel independent yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat kepatuhan, dan kepatuhan administrasi. Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data. Statistik deskriptif menggambarkan karakter sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif selengkapnya dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil Analisa Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Sikap	100	19.00	10.00	29.00	21.4500	4.34003	18.836
Subjek	100	20.00	5.00	25.00	16.2600	5.00226	25.023
Kontrol	100	16.00	4.00	20.00	13.7700	3.87652	15.027
Niat	100	13.00	7.00	20.00	14.7900	2.97225	8.834
Kepatuhan	100	8.00	7.00	15.00	12.2300	1.86328	3.472
Kepatuhan	100	16.00	4.00	20.00	15.0600	4.54121	20.623
Adminitrasi	100						
Keberhasilan	100						
Tax Amnesty	100						
Valid N (listwise)	100						

Sumber: dari data primer yang diolah, 2017

Dari tabel diatas terlihat adanya gap yang cukup pada nilai maksimum dan minimum dari variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat kepatuhan, dan kepatuhan administrasi.

3.2.1. Deskripsi Sikap

Dari tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 10 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 29 dengan range 19. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 21.45 dan standar deviasi 4,34003 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap sikap (X_1) pada *Tax Amnesty* adalah baik.

3.2.2. Deskripsi Norma Subjektif

Dari tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 5 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 25 dengan range 20. Rata-rata

skor jawaban dari variabel tersebut adalah 16,26 dan standar deviasi 5.00226 standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap subjektifitas (X_2) pada *Tax Amnesty* adalah baik.

3.2.3. Deskripsi Kontrol Perilaku

Dari tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 4 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 10 dengan range 16. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 13,77 dan standar deviasi 3,87652 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap kontrol perilaku (X_3) pada *Tax Amnesty* adalah baik.

3.2.4. Deskripsi Niat Kepatuhan

Dari tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 7 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 20 dengan range 13. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 14,79 dan standar deviasi 2,97225 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap Niat Kepatuhan (X_4) pada *Tax Amnesty* adalah baik.

3.2.5. Deskripsi Kepatuhan Administrasi

Dari tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 7 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 15 dengan range 8. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 12,23 dan standar deviasi 1,86328 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa

sebaran data akan persepsi responden terhadap Kepatuhan Administrasi (X_5) pada *Tax Amnesty* adalah baik.

3.2.6. Deskripsi Keberhasilan *Tax Amnesty*

Dari tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 4 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 20 dengan range 16. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 15,06 dan standar deviasi 4,54121 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap Keberhasilan *Tax Amnesty* (Y) adalah baik.

3.3. PENGUJIAN VALIDITAS

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil penelitian dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini digunakan *item* pertanyaan yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur.⁶⁶

Pengujian validitas menggunakan rumus *product moment* dari Pearson yang dilakukan dengan menghitung korelasi antar masing-masing skor *item* pertanyaan dari tiap variabel dengan total skor variabel tersebut. Jika skor *item* tersebut berkorelasi positif dengan skor total skor *item* dan lebih tinggi dari korelasi antar *item*, menunjukkan kevalidan instrumen tersebut. Untuk penelitian ini, nilai df dapat dihitung sebagai berikut $df = n - k$ atau $100 - 6 = 94$, dengan

⁶⁶ Widiyanto, Ibnu, 2005, *Metode Riset Bisnis*, STIE IPWIJA: Jakarta

tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka didapat r tabel sebesar 0,1680 (*2-tailed*).

Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Hasil Pengujian Validitas

Variabel (<i>item</i>)		r hitung	r tabel	Valid/tidak	
Total Nilai	Pearson Correlation	1	0.168	Valid	
	Sig. (2-tailed)				
	N	100			
Perilaku					
Sikap (X_1)	Sikap1	Pearson Correlation	.641**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Sikap2	Pearson Correlation	.235*	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.018		
		N	100		
	sikap3	Pearson Correlation	.554**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	sikap4	Pearson Correlation	.586**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	sikap5	Pearson Correlation	.393**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	sikap6	Pearson Correlation	.342**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
Norma Subjektif (X_2)	subjektif1	Pearson Correlation	.559**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	subjektif2	Pearson Correlation	.569**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	subjektif3	Pearson Correlation	.564**	0.168	Valid

		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	subjektif4	Pearson Correlation	.524**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	subjektif5	Pearson Correlation	.593**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
Kontrol Perilaku (X ₃)	kontrol1	Pearson Correlation	.567**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	kontrol2	Pearson Correlation	.439**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	kontrol3	Pearson Correlation	.674**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	kontrol4	Pearson Correlation	.556**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
Kepatuhan					
Niat Kepatuhan (X ₄)	niat1	Pearson Correlation	.435**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	niat2	Pearson Correlation	.439**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	niat3	Pearson Correlation	.448**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	niat4	Pearson Correlation	.218*	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.029		
		N	100		
Kepatuhan Administrasi (X ₅)	adminisrasi1	Pearson Correlation	.203*	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.043		

		N	100		
	administrasi2	Pearson Correlation	.265	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.102		
		N	100		
	administrasi3	Pearson Correlation	.288**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.004		
		N	100		
Keberhasilan Tax Amnesty (Y)	keberhasilan1	Pearson Correlation	.494**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	keberhasilan2	Pearson Correlation	.664**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	keberhasilan3	Pearson Correlation	.507**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		
	keberhasilan4	Pearson Correlation	.617**	0.168	Valid
		Sig. (2-tailed)	.000		
		N	100		

Sumber: dari data primer yang diolah, 2017

Dari tabel 3.6 Hasil Pengujian Validitas Data tersebut dapat dilihat bahwa semua pertanyaan adalah valid. Maka penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pertanyaan tersebut secara sah.

3.4. PENGUJIAN RELIABELITAS

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi konstruk/variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan *reliable* (handal) jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliabilitas suatu konstruk / variabel penelitian dapat dilihat dari hasil statistik *Cronbach Alpha* (α) Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha*

> 0,60.⁶⁷ Hasil perhitungan reliabilitas oleh SPSS dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Hasil Pengujian Reliabelitas

Item-Total Statistics					
Variabel Minor	Pertanyaan	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Perilaku					
Sikap	Sikap1	89.94	193.774	.590	.860
	Sikap2	89.83	208.728	.172	.870
	Sikap3	90.02	198.141	.500	.862
	Sikap4	90.08	196.418	.532	.861
	Sikap5	90.14	202.606	.324	.867
	Sikap6	90.20	204.323	.271	.869
Norma Subjektif	Subjektif1	90.30	195.162	.494	.862
	Subjektif2	90.46	194.716	.505	.862
	Subjektif3	90.08	195.569	.502	.862
	Subjektif4	90.49	195.040	.450	.864
	Subjektif5	90.46	193.907	.532	.861
Kontrol Perilaku	Kontrol1	89.93	195.743	.507	.862
	Kontrol2	90.23	200.300	.369	.866
	Kontrol3	90.19	191.893	.625	.858
	Kontrol4	90.32	193.755	.485	.862
Kepatuhan					
Niat Kepatuhan	Niat1	89.99	200.798	.366	.866
	Niat2	90.04	200.705	.371	.866
	Niat3	89.81	202.479	.392	.865
	Niat4	89.81	209.145	.154	.871
Kepatuhan Administrasi	Administrasi1	89.58	210.064	.146	.871
	Administrasi2	89.57	211.237	.111	.871
	Administrasi3	89.45	207.987	.233	.869
Keberhasilan Tax Amnesty	Keberhasilan1	89.76	198.083	.427	.864
	Keberhasilan2	89.88	191.622	.611	.859
	Keberhasilan3	89.91	198.123	.443	.864
	Keberhasilan4	89.78	191.062	.553	.860

⁶⁷ Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Item</i>	0.845
<i>Item total</i>	22

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Seperti yang terlihat pada tabel 3.7 semua pernyataan pada kuesioner dinilai reliabel karena nilai Nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Item* pada setiap variabel $>0,6$. Secara nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* terdapat variabel sikap dan kontrol perilaku tidak mencapai nilai reliabelitas atau $>0,60$.

3.5. UJI ASUMSI KLASIK

3.5.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Toleransinya. Apabila nilai matrik korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis bebas dari multikolinieritas. Kemudian apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai toleransi mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut

tidak terdapat multikolinieritas.⁶⁸ Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.8
Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Coefficients</i>								
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
		B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	VIF
1	(Constant)	-1.192	3.441		-.347	.730		
	Sikap	-.040	.119	-.039	-.340	.735	.619	1.614
	Norma Subjektif	.227	.092	.250	2.474	.015	.779	1.283
	Kontrol Perilaku	.195	.140	.166	1.392	.167	.558	1.794
	Niat Kepatuhan	.289	.148	.189	1.949	.054	.845	1.184
	Kepatuhan Administrasi	.528	.227	.217	2.333	.022	.922	1.084

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas. Hal ini tampak pada nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 10 persen (0,1). Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.

3.5.2. Uji Heteroskedastisitas


Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Heteroskedastisitas.⁶⁹ Salah satu cara

⁶⁸ Indriantoro, Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPF, Yogyakarta

⁶⁹ *Ibid*, Halaman 36

untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID). Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti gelombang besar melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dari program SPSS dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer yang diolah, 2017


Pada gambar 3.1 dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

3.5.3. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik *Normal Probability Plot*.⁷⁰

Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat grafik normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas tetapi jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data primer yang diolah, 2017

⁷⁰ *Ibid*, halaman 39

Pada gambar 3.2 dapat dilihat bahwa grafik *normal probability plot* menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar di sekitar grafik normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

3.5.4. Uji Koefisien Regresi Linier Berganda

3.5.4.1. Pengujian Parsial (Uji t)

Digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variabel-variabel independent yaitu Sikap (X_1), Norma Subjektif (X_2), Kontrol Perilaku (X_3), Niat Kepatuhan (X_4), Kepatuhan Administrasi (X_5) dengan variabel dependen yaitu Keberhasilan *tax amnesty* (Y). Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut.⁷¹

- a. Menentukan Formulasi Hipotesis
 - $H_0 : \beta = 0$, artinya variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y .
 - $H_a : \beta \neq 0$, artinya variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y .
- b. Menentukan derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)
- c. Menentukan signifikansi
 - Nilai signifikansi (*P Value*) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - Nilai signifikansi (*P Value*) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

⁷¹ Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

d. Membuat kesimpulan

- Bila (*P Value*) < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independent secara parsial mempengaruhi variabel dependent.
- Bila (*P Value*) > 0,05 maka H_0 diterima dan ditolak. Artinya variabel independent secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat ditabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.192	3.441		-.347	.730
Totsikap	-.040	.119	-.039	-.340	.735
Totsubjek	.227	.092	.250	2.474	.015
Totkontrol	.195	.140	.166	1.392	.167
Totniat	.289	.148	.189	1.949	.054
totadministrasi	.528	.227	.217	2.333	.022

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3.8, maka hasil uji t pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Variabel Sikap

Hipotesis variabel Sikap adalah:

- $H_0 : \beta = 0$, variabel sikap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.
- $H_a : \beta \neq 0$, variabel sikap mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

Pada variabel sikap dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*P Value*) pada variabel sikap sebesar $0,735 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 diterima atau berarti variabel sikap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

b. Variabel Norma Subjektif

Hipotesis variabel norma subjektif adalah:

- $H_0 : \beta = 0$, variabel norma subjektif tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.
- $H_a : \beta \neq 0$, variabel norma subjektif mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

Pada variabel sikap dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*P Value*) pada variabel norma subjektif sebesar $0,015 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel norma subjektif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

c. Variabel Kontrol Perilaku

Hipotesis variabel kontrol perilaku adalah:

- $H_0 : \beta = 0$, variabel kontrol perilaku tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.
- $H_a : \beta \neq 0$, variabel kontrol perilaku mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

Pada variabel sikap dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*P Value*) pada variabel kontrol perilaku sebesar $0,167 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 diterima atau berarti variabel kontrol perilaku tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

d. Variabel Niat Kepatuhan

Hipotesis variabel niat kepatuhan adalah:

- $H_0 : \beta = 0$, variabel niat kepatuhan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.
- $H_a : \beta \neq 0$, variabel niat kepatuhan mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

Pada variabel sikap dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*P Value*) pada variabel niat kepatuhan sebesar $0,54 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 diterima atau berarti variabel niat kepatuhan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

e. Variabel Kepatuhan Administrasi

Hipotesis variabel kepatuhan administrasi adalah:

- $H_0 : \beta = 0$, variabel kepatuhan administrasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.
- $H_a : \beta \neq 0$, variabel kepatuhan administrasi mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

Pada variabel sikap dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (P Value) pada variabel kepatuhan administrasi sebesar $0,022 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel kepatuhan administrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

3.5.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dan variabel dependent, apakah variabel Sikap (X_1), Norma Subjektif (X_2), Kontrol Perilaku (X_3), Niat Kepatuhan (X_4), Kepatuhan Administrasi (X_5) benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen Y (keberhasilan *tax amnesty*).

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan Formulasi Hipotesis

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya variabel X_1, X_2, X_3, X_4 , dan X_5 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Y .
 - $H_a : \beta_1 = \beta_2 \neq 0$, artinya variabel X_1, X_2, X_3, X_4 , dan X_5 mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Y .
- b. Menentukan derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)
- c. Menentukan signifikansi
- Nilai signifikansi (*P Value*) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - Nilai signifikansi (*P Value*) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- d. Membuat kesimpulan
- Bila (*P Value*) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independent secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel dependent.
 - Bila (*P Value*) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independent secara simultan (bersama-sama) tidak mempengaruhi variabel dependent.

Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Hasil Pegujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	512.800	5	102.560	6.306	.000 ^b
	Residual	1528.840	94	16.264		
	Total	2041.640	99			

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Dari hasil uji F pada penelitian ini didapatkan nilai F hitung sebesar 6,306 dengan angka signifikansi (*P value*) sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*P value*) sebesar $0,000 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat kepatuhan, dan kepatuhan administrasi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

3.5.4.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat kepatuhan, dan kepatuhan administrasi) akan diikuti oleh variabel terikat (keberhasilan *tax amnesty*) pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai *R Square* (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependent.⁷²

Nilai yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai *Adjusted R²* karena nilai ini dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model yang diuji. Nilai *Adjusted R²* dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini:

⁷² Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Tabel 3.11
Hasil Uji Regresi (Koefisien Determinasi)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.501 ^a	.251	.211	4.03290

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Pada tabel 3.11 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R*² adalah sebesar 0,211. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independent (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat kepatuhan, dan kepatuhan administrasi) dapat menjelaskan variabel dependent (keberhasilan *tax amnesty*) sebesar 21%, sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3.6. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Dari hasil regresi dengan menggunakan program SPSS, maka didapatkan koefisien regresi yang dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Hasil Uji Regresi (Koefisien Regresi)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.192	3.441		-.347	.730
Totsikap	-.040	.119	-.039	-.340	.735
Totsubjek	.227	.092	.250	2.474	.015
Totkontrol	.195	.140	.166	1.392	.167
Totniat	.289	.148	.189	1.949	.054
totadministrasi	.528	.227	.217	2.333	.022

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan pada tabel 3.12 maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = - 1.192 - 0,04 X_1 + 0,227 X_2 + 0,195 X_3 + 0,289 X_4 + 0,528 X_5$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai -0,04 pada variabel sikap (X_1) adalah bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sikap yang ditunjukkan oleh para wajib pajak terhadap adanya *tax amnesty*, tidak berarti akan semakin tinggi pula keberhasilan *tax amnesty*. Karena sesuai teori yang dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai sikap itu berupa keyakinan yang diekspresikan oleh seseorang yang dalam hal ini wajib pajak untuk menilai positif atau negatif keyakinannya terhadap *tax amnesty*. Bukan berarti karena yakin adanya *tax amnesty* para wajib pajak akan berpartisipasi. Namun mengingat angkanya pada penelitian ini sebesar -0,04 maka variabel ini tidak begitu berdampak pada keberhasilan *tax amnesty*. Karena angka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *tax amnesty* dipengaruhi oleh sikap para wajib pajak sebesar 0,04 atau 4% saja.
2. Nilai 0,227 pada variabel norma subjektif (X_2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi norma subjektif yang mempengaruhi para wajib pajak terhadap adanya *tax amnesty*, berarti akan semakin tinggi pula keberhasilan *tax amnesty*. Norma subjektif ini dipengaruhi antara lain oleh: pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, pengaruh petugas pajak, pemimpin perusahaan atau instansi, pengaruh media massa yang selengkapnya akan dilihat pada pembahasan berikutnya.

Kita lihat pada tabel tersebut angka 0,227 itu menunjukkan bahwa pada penelitian ini setiap kenaikan nilai 1 pada variabel norma subjektif maka pengaruh terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty* adalah sebesar 0,227 atau 23%. Mengingat nilai *error* dari variabel tersebut kecil yaitu sebesar 0,092 atau 9% saja.

3. Nilai 0,195 pada variabel Kontrol Perilaku (X_3) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai kontrol perilaku yang dipersepsikan yang ditunjukkan oleh para wajib pajak terhadap adanya *tax amnesty*, berarti akan semakin tinggi pula keberhasilan *tax amnesty*. Pada teori kontrol pada pembahasan sebelumnya bahwa kontrol ini berbicara tentang keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan Dirjen Pajak (DJP) untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak. Dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini nilai kontrol perilaku yang dilakukan Dirjen Pajak (DJP) sebesar 1 atau 100% akan berdampak pada keberhasilan *tax amnesty* sebesar 0,195 atau 19%.
4. Nilai 0,289 pada variabel niat kepatuhan (X_4) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai niat kepatuhan yang ditunjukkan oleh para wajib pajak terhadap adanya *tax amnesty*, berarti akan semakin tinggi pula keberhasilan *tax amnesty*. Karena pada penelitian ini nilai niat kepatuhan memberikan dampak sebesar 29% terhadap keberhasilan *tax amnesty* maka tidak heran apabila kemauan dari diri

sendiri itu begitu penting untuk mengambil tindakan dalam menentukan ikut amnesti pajak atau tidak.

5. Nilai 0,528 pada variabel kepatuhan administrasi (X_5) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai kepatuhan administrasi yang ditunjukkan oleh para wajib pajak terhadap adanya *tax amnesty*, berarti akan semakin tinggi pula keberhasilan *tax amnesty*. *Point of view* pada penelitian ini tertuju pada variabel ini karena berdampak kepada keberhasilan *tax amnesty* sebesar 0,528 atau 53% yang berarti bahwa semakin tinggi kepatuhan para wajib pajak dalam melaporkan pajak terutama yang berhubungan dengan administrasi baik itu SPT tahunan, PPN, dan lain-lain maka akan semakin tinggi nilai keberhasilan *tax amnesty*.

Secara keseluruhan rata-rata nilai signifikan ditunjukkan oleh variabel independent terhadap variabel dependent. Temuan menarik terdapat pada variabel kelima yaitu variabel kepatuhan administrasi. Pada penelitian kali ini nilai kepatuhan administrasi begitu tinggi berpengaruh pada keberhasilan *tax amnesty* sehingga menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan *tax amnesty* serta penjelasan lebih detail terhadap sub variabel dalam pembahasan berikutnya.

3.7. PENGUJIAN HIPOTESIS

3.7.1. Hipotesis Minor

- a. H_1 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap (X_1) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

Pernyataan hipotesis pertama bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap (X_1) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y) adalah **tidak terbukti**, dengan ditunjukkan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,735 yang jauh lebih besar di atas 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar -0,040 yang bernilai negatif. Dapat disimpulkan bahwa variabel sikap tidak berpengaruh positif terhadap keberhasilan *tax amnesty* dan juga tidak signifikan.

- b. H_2 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara norma subjektif (X_2) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

Pernyataan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara norma subjektif (X_2) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y) adalah **terbukti**, dengan ditunjukkan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,227 yang bernilai positif. Dapat disimpulkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh positif terhadap keberhasilan *tax amnesty* dan juga signifikan. Artinya, semakin tinggi pengaruh norma subjektif yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk ikut *tax amnesty* maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul.

- c. H_3 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kontrol perilaku (X_3) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

Pernyataan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kontrol perilaku (X_3) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y) adalah **tidak terbukti**, dengan ditunjukkan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,167 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,195 yang bernilai positif.

Dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap keberhasilan *tax amnesty* namun tidak signifikan.

- d. H₄ : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara niat kepatuhan (X₄) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

Pernyataan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara niat kepatuhan (X₄) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y) adalah **tidak terbukti**, dengan ditunjukkan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,054 yang sedikit lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,289 yang bernilai positif. Dapat disimpulkan bahwa variabel niat kepatuhan berpengaruh positif terhadap keberhasilan *tax amnesty* namun tidak signifikan.

- e. H₅ : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kepatuhan Administrasi (X₅) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

Pernyataan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepatuhan administrasi (X₅) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y) adalah **terbukti**, dengan ditunjukkan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,022 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,528 yang bernilai positif. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan administrasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan *tax amnesty* dan juga signifikan. Artinya, semakin tinggi Wajib Pajak itu patuh terhadap pajak maka akan semakin tinggi pula keberhasilan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa. Dari variabel Sikap (X₁), Norma Subjektif (X₂), Kontrol Perilaku (X₃), Niat Kepatuhan (X₄), Kepatuhan Administrasi (X₅) yang paling berpengaruh dominan adalah

variabel **Norma Subjektif** dan **Kepatuhan Administrasi** bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan *tax amnesty* dan signifikan. Faktor lainnya seperti Kontrol Perilaku, dan Niat Kepatuhan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Sedangkan faktor sikap menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap keberhasilannya *tax amnesty*.

3.7.2. Hipotesis Mayor

Sebelum pengujian Hipotesis mayor ini, terlebih dahulu melakukan uji t dan uji regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 3.13
Hasil Pengujian Regresi Berganda Mayor

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.852	3.168		-.269	.789		
	Perilaku	.127	.041	.293	3.096	.003	.900	1.112
	Kepatuhan	.347	.114	.287	3.036	.003	.900	1.112

a. Dependent Variable: keberhasilan tax amnesty

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Maka didapat persamaan sebagai berikut: $Y = - 0,852 + 0,127 X_1 + 0,347 X_2$

Dengan begitu kita dapat menentukan pengujian hipotesis mayor sebagai berikut:

- a. H_1 :Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku wajib pajak terhadap keberhasilan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul.

Pernyataan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku wajib pajak terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y) adalah **terbukti**, dengan ditunjukkan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,003 yang lebih kecil dari

0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,127 yang bernilai positif. Dapat disimpulkan bahwa Perilaku Wajib Pajak di Bantul berpengaruh positif terhadap keberhasilan *tax amnesty* dan juga signifikan. Artinya, perilaku wajib pajak di Kabupaten Bantul cenderung mengikuti *tax amnesty*. Bukti lainnya yang dapat memperkuat *statement* ini adalah bukti dimana pendapatan *tax amnesty* di Bantul telah terkumpul sebanyak Rp26,11 miliar. Hal ini melebihi target yang semula hanya akan mendapat Rp. 10 miliar saja untuk tahun 2016 atau periode I.⁷³

- b. H₂ :Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul.

Pernyataan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y) adalah **terbukti**, dengan ditunjukkan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,347 yang bernilai positif. Dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan *tax amnesty* dan juga signifikan. Artinya, perilaku wajib pajak di Kabupaten Bantul berpengaruh terhadap keberhasilan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul dengan cenderung mengikuti *tax amnesty*. Bukti lainnya yang dapat memperkuat *statement* ini adalah bukti dimana dari terdapatnya 1.062 wajib pajak yang tercatat mengikuti sosialisasi *tax amnesty* dan terdapat 599 wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*.⁷⁴

⁷³ Harian Jogja, Tax Amnesty di Bantul Melebihi Target, (<http://www.harianjogja.com/baca/2016/10/02/tax-amnesty-ditarget-rp10-miliar-bantul-dapat-rp26-miliar-757583>, diakses pada 26 Desember 2016, pukul 13.25 WIB)

⁷⁴ *ibid*

3.8. PEMBAHASAN

3.8.1. Perilaku Wajib Pajak

Seperti yang telah dipaparkan diawal, bahwa pada Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat berperilaku yang dimiliki seseorang.⁷⁵ Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*Subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

3.8.1.1. Sikap

Keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut positif atau negatif.⁷⁶ Dalam penelitian ini, sikap terhadap keberhasilan *tax amnesty* adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak atas hasil yang akan diperoleh atas keberhasilan *tax amnesty* dan evaluasi atas hasil *tax amnesty*. Oleh karena itu, berikut ini penulis mendeskripsikan persepsi-persepsi yang ada dimasyarakat dalam menyikapi adanya *tax amnesty*.

3.8.1.1.1. Hal baik ikut program *tax amnesty*

Sikap dapat dikatakan cara kita suka/ tidak suka terhadap sesuatu hal yang menentukan perilaku kita pada akhirnya. Menurut Azwar, sikap jika berorientasi

⁷⁵ Ajzen (1991) dalam Widi Dwi Ernawati. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Politeknik Negeri Malang

⁷⁶ *ibid*

kepada respon ialah bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*Unfavourable*) pada sesuatu hal maupun objek.⁷⁷ Dari teori sikap yang dikemukakan tersebut dapat diasumsikan bahwa sikap baik dapat memihak berawal dari hal baik pula yang dipandang oleh seseorang.

Tax amnesty dan hal baik itu tergantung sudut pandang seseorang dalam melihatnya. Sudut pandang inilah yang perlu diketahui dari cara seseorang meng-mengasumsikannya apakah diketahui sikapnya tersebut dipengaruhi oleh asumsi akan hal-hal baik dari *tax amnesty* atau tidak. Berikut pandangan atau asumsi warga bantul terkait *tax amnesty* itu sebenarnya baik atau tidak, lihat tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan sikap nomor 1

amnesti pajak adalah hal yang :

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak baik	7	7.0	7.0	7.0
tidak baik	6	6.0	6.0	13.0
cukup baik	30	30.0	30.0	43.0
Baik	27	27.0	27.0	70.0
sangat baik	30	30.0	30.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = (30 \times 5) + (27 \times 4) + (30 \times 3) + (6 \times 2) + (7 \times 1) / 100 = 3,74$$

Berdasarkan tabel 3.14 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,74 yang masuk kategori tinggi. Artinya, asumsi orang bantul terhadap *tax amnesty* itu

⁷⁷ Azwar, S.2010. *Sikap Manusia teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

begitu baik. Asumsi baik belum tentu berdampak kepada keberhasilan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul begitu saja, namun berkemungkinan akan berdampak kepada niat untuk patuh membayar pajak. Karena sikap ini masih berhubungan dengan pengetahuan saja, dan warga atau wajib pajak belum menentukan pilihannya.

3.8.1.1.2. Manfaat *tax amnesty* bagi masyarakat

Indikator selanjutnya untuk menentukan sikap wajib pajak terhadap adanya *tax amnesty* ialah menilai manfaat yang akan didapatnya apabila mengikuti program tersebut. Dalam penelitian Wardiyanto mengatakan, Amnesti pajak memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah : (1) Menghasilkan peningkatan langsung dalam penerimaan pajak. (2) Mengurangi biaya administrasi. (3) Meningkatkan kepatuhan sukarela *pasca-amnesty* yang lebih baik dan pemantauan individu yang sebelumnya tidak pada peran pajak. (4) Meningkatkan kepatuhan sukarela *pasca-amnesty* jika *amnesty* merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mereformasi sistem pajak dengan upaya peningkatan penegak hukum.⁷⁸

Manfaat-manfaat itu yang seharusnya menjadi objek pertimbangan para wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. Setidaknya bagi wajib pajak yang tidak memiliki “masalah” dengan pajak tentunya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lalu, bagaimana tanggapan wajib pajak yang ada di Kabupaten Bantul dengan manfaat-manfaat *tax amnesty* ini. Berikut peneliti sajikan pada tabel berikut ini:

⁷⁸ Wardiyanto, Bintoro. *Tax Amnesty Policy (The Framework Perspective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007)*. Vol. 21

Tabel 3.15
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan sikap nomor 2

melaksanakan kepatuhan pajak akan					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	sangat tidak bermanfaat	3	3.0	3.0	3.0
	tidak bermanfaat	3	3.0	3.0	6.0
	kurang bermanfaat	32	32.0	32.0	38.0
	bermanfaat	37	37.0	37.0	75.0
	sangat bermanfaat	25	25.0	25.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = (25 \times 5) + (37 \times 4) + (32 \times 3) + (3 \times 2) + (3 \times 1) / 100 = 3,78$$

Berdasarkan tabel 3.15 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,78 yang masuk kategori tinggi. Artinya, wajib pajak di Kabupaten Bantul menganggap bahwa *tax amnesty* untuk perpajakan di Indonesia itu bermanfaat. Manfaat inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan apakah akan mengikuti *tax amnesty* atau tidak. Namun apabila dilihat dari kecenderungannya, para wajib pajak akan menentukan pilihannya untuk ikut *tax amnesty*.

Bagaimana tidak dapat dipungkiri, bahwa ikut *tax amnesty* itu sebuah peluang yang harus dimaksimalkan untuk para pengusaha dan para PKP lainnya dengan menebus “dosa” atau tagihan yang seharusnya dibayarkan dengan hanya membayar uang tebusan dengan seminimal mungkin setiap periodenya. Untuk manfaat *tax amnesty* secara *general* itu ada empat yang telah disebutkan dan dijabarkan diatas. Namun untuk manfaat yang dirasakan langsung untuk masyarakat atau Wajib Pajak (WP) itu ada banyak.

3.8.1.1.3. Kenyamanan dalam mengikuti *tax amnesty*

Tax amnesty itu bukan sebuah hal yang perlu ditakutkan. *Tax amnesty* itu sebuah peluang yang seharusnya memberikan WP kemudahan dan tentunya kenyamanan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam manfaat *tax amnesty*, bahwa keikutsertaan WP tidak akan terbongkar karena sifatnya rahasia, tidak perlu dicemaskan nama kita tercemar dan sebagainya. Kenyamanan itu juga penting, baik dari pelayanan petugas pajak, kerahasiaan data WP, kemudahan akses, dan lain-lain. Berikut peneliti melakukan survei kuesioner menilai kenyamanan adanya *tax amnesty* di Kabupaten Bantul pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan sikap nomor 3

Apabila perasaan mengikuti amnesti pajak, wajib pajak akan :

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak nyaman	7	7.0	7.0	7.0
tidak nyaman	5	5.0	5.0	12.0
Valid kurang nyaman	29	29.0	29.0	41.0
Nyaman	40	40.0	40.0	81.0
sangat nyaman	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((19 \times 5) + (40 \times 4) + (29 \times 3) + (5 \times 2) + (7 \times 1)) / 100 = 3,59$$

Berdasarkan tabel 3.16 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,59 yang masuk kategori tinggi. Artinya, masyarakat rata-rata nyaman dengan adanya *tax amnesty* ini secara general terutama para pengusaha yang memanfaatkannya. Terlepas dari anggapan itu semua, pemerintah mencoba memberikan jaminan kepada WP dalam mengikuti *tax amnesty* melalui-melalui

regulasi-regulasi yang ada. Regulasi inilah yang nantinya akan melindungi para peserta *tax amnesty* supaya terjaga kerahasiaannya dari pihak ketiga atau publik.

3.8.1.1.4. Keuntungan yang didapat ?

Masyarakat Indonesia terbiasa jika ingin bertindak biasanya mempertimbangkan 2 hal ini, yaitu semaksimal apa keuntungan yang akan diperoleh dan seminimal apa dampak negatif apa yang akan dia peroleh apabila memilih sebuah pilihan tertentu, termasuk saat ini menentukan ikut *tax amnesty* atay tidak. Pada pembahasan kali ini peneliti akan membahas tentang keuntungan-keuntungan apa saja yang bakal didapat para wajib pajak apabila memilih untuk mengikuti *tax amnesty* tersebut. Sebelumnya marilah kita lihat Tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan sikap nomor 4

mengikuti amnesti pajak perasaan saya akan :

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak diuntungkan	9	9.0	9.0	9.0
tidak diuntungkan	4	4.0	4.0	13.0
cukup diuntungkan	31	31.0	31.0	44.0
diuntungkan	37	37.0	37.0	81.0
sangat diuntungkan	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((19 \times 5) + (37 \times 4) + (31 \times 3) + (4 \times 2) + (9 \times 1)) / 100 = 3,53$$

Berdasarkan tabel 3.17 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,53 yang masuk kategori tinggi. Artinya, wajib pajak rata-rata mengetahui bahwa dengan mengikuti *tax amnesty* berarti mereka merasa diuntungkan. Apabila melihat dari tujuan dan manfaatnya, sebenarnya *tax amnesty* memiliki beberpa

keuntungan. Menurut Endang Unandar Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit

Humas Perpajakan dalam wawancara Liputan 6 mengatakan bahwa:

Keuntungan atau manfaat tax amnesty untuk masyarakat itu antara lain: (1) Penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, (2) Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi perpajakan, (3) WP tidak akan diperiksa bukti permulaan dan penyidikan, (4) Penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, (5) tidak perlu cemas, karena data bersifat rahasia, (6) Pembebasan pajak pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan atau pemindahan kepemilikan aset dan si penjual tidak dikenakan pajak penjualannya.⁷⁹

Keuntungan ini lah yang masyarakat perlu diketahui sehingga mereka dapat berfikir positif terhadap program *tax amnesty* ini.

3.8.1.1.5. Optimisme kontribusi pendapatan negara naik

Dimulai sejak awal tahun 2015, Indonesia sedang giat-giatnya membangun. Pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menghabiskan dana yang besar, tak cukup rasanya apabila hanya mengandalkan dana APBN. Pertimbangan lain juga perekonomian dunia sedang surut, tidak stabil dan tidak mungkin secara logika untuk mengandalkan hutang luar negeri yang sudah semakin membengkak. Itulah sedikit beberapa alasan dan latar belakang dibuatnya kebijakan program *tax amnesty* yang sudah dijelaskan diawal. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat secara umum di Bantul sudah mengetahui hal tersebut atau belum. Mari kita lihat tabel dibawah ini terkait sikap responden mengenai optimisme pemerintah menemukan sumber pendapatan baru tersebut dalam tabel berikut ini:

⁷⁹ bisnis.liputan6.com, Ini 6 Keuntungan Ikut Tax Amnesty (<http://bisnis.liputan6.com/read/2592396/ini-6-keuntungan-ikut-tax-amnesty>, diakses pada 15 Maret 2017, pukul 08.15 WIB)

Tabel 3.18
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan sikap nomor 5

Tax amnesty berkontribusi pada pendapatan keungan negara negara:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak setuju	5	5.0	5.0	5.0
tidak setuju	15	15.0	15.0	20.0
Valid kurang setuju	30	30.0	30.0	50.0
Setuju	28	28.0	28.0	78.0
sangat setuju	22	22.0	22.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((22 \times 5) + (28 \times 4) + (30 \times 3) + (15 \times 2) + (5 \times 1)) / 100 = 3,47$$

Berdasarkan tabel 3.18 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,47 yang masuk kategori tinggi. Artinya, masyarakat rata-rata mengetahui akan latar belakang tersebut. Namun angka 3,47 terlalu mendekati angka kurang setuju/netral. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa hampir semua WP di Bantul mengetahui ini secara menyeluruh. Apabila melihat angka tersebut juga mengatakan bahwa kurang setuju merupakan jawaban yang paling dominan dengan 30%. Itulah mengapa signifikansi dari sikap tidak positif karena memang salah satunya disebabkan pengetahuan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui program tersebut secara menyeluruh. Namun kita tidak dapat pula menghakimi bahwa angka ini saja yang membuat angka signifikan dari variabel sikap menjadi negatif.

3.8.1.1.6. Transparansi pajak oleh pemerintah

Sejak dimulainya era reformasi setelah pasca orde baru, pemerintah selalu menggadang-gadang akan adanya *good governance* dalam menata pelaksanaan

pemerintah secara baik. Salah satu karakteristiknya adalah transparansi anggaran. Keuangan adalah hal yang sangat sensitif, orang dapat cepat naik darah apabila berurusan dengan ketidakadilan keuangan. Begitu juga dengan keuangan negara yang pada saat ini sedang membahas pajak. Sebenarnya masyarakat merespon baik atau tidak tentang transparansi pajak yang terjadi selama 2016 ini, sebagai berikut ini :

Tabel 3.19
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan sikap nomor 6

transparansi pajak selama ini :

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak transparan	9	9.0	9.0	9.0
tidak transparan	11	11.0	11.0	20.0
cukup transparan	24	24.0	24.0	44.0
transparan	42	42.0	42.0	86.0
sangat transparan	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((14 \times 5) + (42 \times 4) + (24 \times 3) + (11 \times 2) + (9 \times 1)) / 100 = 3,41$$

Berdasarkan tabel 3.19 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,41 yang sudah masuki kategori tinggi. Artinya, hampir sedikit lagi masyarakat Bantul kurang setuju akan pertanyaan transparansi di perpajakan di Indonesia. Mungkin kita masih ingat kasus yang melibatkan Gayus Tambunan selaku terpidana penggelapan pajak dan makelar pajak yang sangat terkenal pada beberapa tahun terakhir. Sehingga hal itu juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan akan transparansi pajak dan pegawai pajak itu sendiri.

3.8.1.2. Norma Subjektif

Keyakinan normatif (*normative beliefs*) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (*subjective norms*). Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu nantinya. Sehingga seseorang dapat terpengaruh oleh tekanan sosial atau tidak.

Berkaitan dengan studi ini, norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak atau tidak melakukan kepatuhan pajak.⁸⁰ Dalam penelitian ini mengoreksi akan adanya pengaruh apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan tindakan terhadap adanya *tax amnesty*. Karena mengingat secara angka statistik diatas norma subjektif termasuk dalam variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan *tax amnesty* sehingga akan lebih detail apa bila bahas satu per-satu faktor-faktornya.

3.8.1.2.1. Pengaruh teman ?

Salah satu pengaruh lingkungan yang paling menonjol adalah pengaruh teman. Pengaruh teman yang penulis maksud disini adalah teman kantor, teman seprofesi, teman komunitas yang sekiranya responden lebih sering mereka jumpai.

⁸⁰ Ajzen (1991) dalam Widi Dwi Ernawati. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Politeknik Negeri Malang

Berikut pendapat responden terhadap pengaruh teman dalam keberhasilan *tax amnesty*:

Tabel 3.20
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan norma subjektif nomor 1

mengikuti amnesti pajak karena pengaruh teman :

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	13	13.0	13.0	13.0
tidak setuju	12	12.0	12.0	25.0
Valid kurang setuju	25	25.0	25.0	50.0
setuju	31	31.0	31.0	81.0
sangat setuju	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((19 \times 5) + (31 \times 4) + (25 \times 3) + (12 \times 2) + (13 \times 1)) / 100 = 3,31$$

Berdasarkan tabel 3.20 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,31 yang sudah masuk kategori netral. Artinya, responden rata-rata menjawab kurang setuju atau dapat dikatakan netral dalam hal ini. Karena pendapat teman tergantung dari seberapa meyakinkannya teman tersebut memberikan persuasifnya kepada si Wajib Pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

3.8.1.2.2. Pengaruh konsultan pajak ?

Para pengusaha-pengusaha besar biasanya memakai jasa para konsultan pajak untuk memberikan masukan-masukan terkait keuangan dan perpajakan di perusahaannya. Untuk itu seberapa dipercayanya konsultan pajak agar lebih meyakinkan pengusaha untuk berpihak mengikuti *tax amnesty* dan menjadi taat pajak, berikut tabel frekuensi norma subjektif oleh pengaruh konsultan pajak :

Tabel 3.21
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan norma subjektif nomor 2

mengikuti amnesti pajak karena pengaruh konsultan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak setuju	11	11.0	11.0	11.0
tidak setuju	23	23.0	23.0	34.0
kurang setuju	25	25.0	25.0	59.0
setuju	22	22.0	22.0	81.0
sangat setuju	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((19 \times 5) + (22 \times 4) + (25 \times 3) + (23 \times 2) + (11 \times 1)) / 100 = 3,15$$

Berdasarkan tabel 3.21 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,15 termasuk kategori netral. Artinya, para responden tidak begitu menerima pengaruh konsultan pajak terhadap *tax amnesty*. Faktor lain mengapa hasil nilai indeksnya tidak tinggi adalah responden kita adalah mayoritas PNS, karyawan swasta, dan pengusaha UMKM/bukan pengusaha besar. Karena biasanya pemakai jasa konsultan pajak adalah para pemilik perusahaan besar. Sedangkan pengusaha yang kami dapatkan adalah tertinggi ketiga atau sebanyak 12 orang saja.

3.8.1.2.3. Pengaruh pemerintah ?

Tugas pemerintah didalam program *tax amnesty* ini adalah untuk merancang regulasi-regulasi atau atauran aturan yang berlaku untuk mendasari program tersebut. Lalu menyampaikannya kepada publik melalui seminar-seminar, sosialisasi, workshop, dan lain-lain. Misalkan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah melakukan sosialisasi bersama KPP Pratama Bantul untuk menjaring Wajib Pajak sebanyak-banyaknya untuk

mesukseskan program *tax amnesty* ini. Alhasil, sebanyak 1.062 wajib pajak yang mengikuti sosialisasi dan mencari informasi ditahap pertama program *tax amnesty*.⁸¹ Lalu, bagaimana respon wajib pajak pasca sosialisasi, lihat tabel frekuensi berikut ini:

Tabel 3.22
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan norma subjektif nomor 3

mengikuti amnesti pajak merupakan pengaruh petugas pajak				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak setuju	9	9.0	9.0	9.0
tidak setuju	10	10.0	10.0	19.0
Valid kurang setuju	26	26.0	26.0	45.0
setuju	29	29.0	29.0	74.0
sangat setuju	26	26.0	26.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((26 \times 5) + (29 \times 4) + (26 \times 3) + (10 \times 2) + (9 \times 1)) / 100 = 3,53$$

Berdasarkan tabel 3.22 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,53 termasuk kategori tinggi. Artinya, respon wajib pajak terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta KPP Pratama Bantul terbukti efektif. Respon Wajib Pajak terhadap *tax amnesty* begitu positif dan nilai indeks nya termasuk tinggi. Hal-hal seperti ini lah yang seharusnya dilakukan pemerintah agar wajib pajak yakin akan pilihannya mengikuti *tax amnesty* tanpa ragu-ragu. Dengan menjemput bola seperti ini pemerintah akan lebih aktif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikemudian hari.

⁸¹ Harian Jogja, Tax Amnesty di Bantul Melebihi Target, (<http://www.harianjogja.com/baca/2016/10/02/tax-amnesty-ditarget-rp10-miliar-bantul-dapat-rp26-miliar-757583>, diakses pada 26 Desember 2016, pukul 13.25 WIB)

3.8.1.2.4. Pengaruh pimpinan perusahaan/instansi ?

Pemberi *pressure* atau tekanan kepada pegawai atau karyawan adalah pemimpin atau boss-nya. Sehingga, karyawan aka nada kemungkinan cenderung mengikuti perintah atasannya atau pemimpinnya. Dari anggapan inilah, peneliti mencoba mengemukakan pendapat responden terhadap pengaruh tekanan atau “*wejangan*”⁸² kepada pegawainya untuk taat pajak atau mengikuti *tax amnesty*. berikut hasil jawaban responden :

Tabel 3.23
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan norma subjektif nomor 4

mengikuti amnesti pajak merupakan pengaruh pimpinan perusahaan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
	sangat tidak setuju	18	18.0	18.0
	tidak setuju	15	15.0	33.0
	kurang setuju	25	25.0	58.0
	Setuju	21	21.0	79.0
	sangat setuju	21	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((21 \times 5) + (21 \times 4) + (25 \times 3) + (15 \times 2) + (18 \times 1)) / 100 = 3,12$$

Berdasarkan tabel 3.23 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,12 termasuk kategori netral. Artinya, responden cenderung kurang setuju apa yang dikatakan oleh pemimpinnya dalam menyarankan *tax amnesty* kepadanya. Namun angka tidak setuju dan sangat tidak setuju juga tidak dominan artinya tingkat

⁸² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *wejangan* atau petuah atau petunjuk atau ajaran: misalkan, *dengan penuh minat seorang murid mendengarkan wejangan gurunya*; atau dapat diartikan seperti pidato yang bertujuan menasihati dan sebagainya.

setuju masih lebih banyak dan wajib pajak juga mempertimbangkan pengaruh dari pemimpin tersebut.

3.8.1.2.5. Pengaruh media massa ?

Pada era modern seperti sekarang ini, siapapun berhak dan pasti akan lebih mudah memperoleh informasi apasaja dari dunia maya atau jejaring sosial tidak kalah juga dari sumber berita online dan tentunya surat kabar lainnya. Penulis disini mencoba memaparkan seberapa pengaruh media massa terhadap perilaku wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. Berikut adalah tabel frekuensinya :

Tabel 3.24
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan norma subjektif nomor 5

mengikuti amnesti pajak karena pengaruh dari media elektronik				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	13	13.0	13.0
	tidak setuju	18	18.0	31.0
	kurang setuju	27	27.0	58.0
	Setuju	25	25.0	83.0
	sangat setuju	17	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((17 \times 5) + (25 \times 4) + (27 \times 3) + (18 \times 2) + (13 \times 1)) / 100 = 3,15$$

Berdasarkan tabel 3.24 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,15 termasuk kategori netral. Artinya, responden tidak terlalu terpengaruh dan juga tidak dapat dikatakan terpengaruh oleh media massa yang memberitakan atau mengiklankan atau mensosialisasikan *tax amnesty*. Hanya sebagian besar saja yang memilih kurang setuju dan setuju serta tidak terlalu banyak selisih pilihannya antara kelima item..

3.8.1.3. Kontrol Perilaku

Keyakinan kontrol (*control beliefs*) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang di-persepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan Dirjen Pajak (DJP) untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak.⁸³

Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan diri terhadap beberapa pihak yang sekiranya akan menyebabkan wajib pajak taat membayar pajak. Pihak pertama yaitu wajib pajak itu sendiri, pihak kedua yaitu dari petugas pajak/Ditjen pajak, dan pihak ketiga adalah “oknum” yang berpeluang dapat melaporkan pihak pertama kepada pihak kedua.

3.8.1.3.1. Kesadaran atau terpaksa ikut *tax amnesty* ?

Hanya ada dua orang menduga ketika wajib pajak ikut *tax amnesty*, antara sebuah keterpaksaan ataupun kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Faktor-faktor yang membuat kesadaran untuk mengikuti *tax amnesty* telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya antara sikap dengan keyakinannya dan norma subjektif dengan persuasifnya. Keterpaksaan ini muncul dari pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya pemeriksaan jika tidak mengikuti *tax amnesty* ini. Pihak-pihak tersebut bisa datang dari keluarga orangtua, istri, anak, saudara dan lain-

⁸³ Ajzen (1991) dalam Widi Dwi Ernawati. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Politeknik Negeri Malang

lainnya. Maka dari itu, penulis akan mencoba menjelaskan dalam pembahasan kali ini melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.25
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan kontrol perilaku nomor 1

mengikuti amnesti pajak karena kesadaran bukan paksaan					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	sangat tidak setuju	9	9.0	9.0	9.0
	tidak setuju	6	6.0	6.0	15.0
	kurang setuju	22	22.0	22.0	37.0
	setuju	34	34.0	34.0	71.0
	sangat setuju	29	29.0	29.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((29 \times 5) + (34 \times 4) + (22 \times 3) + (6 \times 2) + (9 \times 1)) / 100 = 3,68$$

Berdasarkan tabel 3.25 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,68 termasuk kategori tinggi. Artinya, nilai indeks diatas dapat disimpulkan bahwa responden terpaksa mengikuti kontrol perilaku yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut untuk ikut *tax amnesty*.

3.8.1.3.2. Ketakutan akan adanya pemeriksaan dari fiskus

Seharusnya masyarakat tidak perlu cemas atau takut apabila telah taat dan patuh pajak. Berita terbaru mengatakan bahwa telah diluncurkannya penerapan Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank atau disingkat AKASIA oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 Februari 2017, yang tidak lama telah ditanggapi oleh sebagian warga masyarakat dengan cemas. Kecemasan yang ditunjukkan oleh sebagian warga masyarakat atau wajib pajak seharusnya tak perlu terjadi jika selama ini telah jujur dalam membayar dan melaporkan pajak.

AKASIA tersambung dengan Aplikasi Buka Rahasia Bank atau disingkat AKRAB di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuka rekening bank Wajib Pajak yang ada di masing-masing Bank untuk tujuan pemeriksaan pajak. Rekening Wajib Pajak Orang Pribadi yang bisa dibuka adalah rekening milik suami, istri, dan anak. Sedangkan rekening Wajib Pajak Badan Hukum yang bisa dibuka adalah rekening pemegang saham, direksi dan komisaris. Saat ini, AKASIA sudah diterapkan di 26 kantor pajak diantaranya termasuk KPP Pratama Bantul.⁸⁴ Dengan begitu masyarakat yang taat pajak akan menyikapinya dengan tenang dan tidak ada ketakutan. Berikut ketakutan masyarakat Bantul yang terpaksa takut karena akan adanya pemeriksaan dari fiskus, lihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.26
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan kontrol perilaku nomor 2

mengikuti amnesti pajak karena ada kemungkinan pemeriksaan dari fiskus				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	12	12.0	12.0
	tidak setuju	9	9.0	21.0
	kurang setuju	24	24.0	45.0
	setuju	39	39.0	84.0
	sangat setuju	16	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((16 \times 5) + (39 \times 4) + (24 \times 3) + (9 \times 2) + (12 \times 1)) / 100 = 3,38$$

Berdasarkan tabel 3.26 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,38 termasuk kategori netral. Artinya, masyarakat tidak dikatakan takut juga

⁸⁴ Pajak.go.id, Tak Perlu Cemas jika Sudah Jujur Lapor Pajak, (<http://pajak.go.id/content/article/tak-perlu-cemas-jika-sudah-jujur-lapor-pajak>. Diakses pada 17 maret 2017, pukul 20.15 WIB)

tidak dikatakan tenang-tenang saja. Apabila hanya melihat frekuensi responden, pilihan setuju masih dominan dengan sebanyak 39 orang. Berarti banyak orang juga yang masih takut akan adanya pemeriksaan fiskus dan akan menggiring kepada *tax amnesty*. Hal ini dilihat dari segi keterpaksaannya para wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.

3.8.1.3.3. *Tax amnesty* atau sanksi besar menanti

Pada teori pajak sebelumnya telah dibahas tentang sanksi-sanksi pajak jika terbukti melanggar ketentuan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

Pertama. Sanksi Administrasi yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Kedua. Sanksi Pidana yang terdiri dari: (1) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun. (2) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.⁸⁵

Itulah beberapa sanksi-sanksi yang akan dihadapi oleh para wajib pajak apabila tidak taat pajak. Namun permasalahannya adalah beda halnya apabila

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

wajib pajak tidak ikut *tax amnesty* saat ini, maka sanksi besar telah menanti. Sesuai dalam *website* pajak.go.id telah tercantum di laman pertama terkait sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty* namun terbukti bersalah dikemudian hari, sebagai berikut:

Pertama, Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban *Holding Period* maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; *Kedua*, Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. *Ketiga*, Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.⁸⁶

Sebegitu beratnya ancaman sanksi yang harus dihadapi apabila tidak memanfaatkan *tax amnesty* ini bagi para si “nakal” pajak ini. Apakah pemerintah memaksa ? jawabannya adalah kembali kepada dasar teori pajak sebelumnya yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan⁸⁷”

Berarti pemerintah memiliki berhak dan bersifat wajib bagi warga negara, sehingga mau tidak mau pajak tersebut haruslah terbayarkan. Jika mempunyai

⁸⁶ Pajak.go.id, sanksi, (<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, diakses pada 17 maret 2017, pukul 10.17 WIB)

⁸⁷ Santoso, Brotodihardjo R. 1998. *Pengantar Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung,

keterlambatan pembayaran atau pajak tehutang maka segerakanlah dihapuskan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat Bantul terhadap hal ini, berikut penulis sajikan frekuensi jawaban responden pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan kontrol perilaku nomor 3

mengikuti amnesti pajak untuk menghindari dari sanksi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	11	11.0	11.0	11.0
tidak setuju	9	9.0	9.0	20.0
kurang setuju	26	26.0	26.0	46.0
Setuju	35	35.0	35.0	81.0
sangat setuju	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((19 \times 5) + (35 \times 4) + (26 \times 3) + (9 \times 2) + (11 \times 1)) / 100 = 3,42$$

Berdasarkan tabel 3.27 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,42 termasuk kategori tinggi. Artinya, responden mengerti akan sanksi yang akan didapatkannya apabila tidak segera memanfaatkan dan mereka paham akan sanksi besar yang harus dihadapi apabila terbukti bersalah dikemudian hari dan terbukti tidak jujur.

3.8.1.3.4. Kemungkinan Pelaporan dari pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejenisnya. Dalam hal ini, misalkan pada penerapan AKASIA tadi, Bank merupakan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak dan terikat dengan kewajiban merahasiakan. Namun untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana dibidang

perpajakan, penagihan pajak, dan proses keberatan, maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan melalui permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.⁸⁸ Pihak ketiga ini yang memungkinkan akan terjadinya pemeriksaan pbukti permulaan, penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak serta proses keberatan terhadap wajib pajak. Lalu, apa pendapat responden warga Bantul terhadap kemungkinan pihak ketiga ini, mari lihat tabel frekuensi berikut ini:

Tabel 3.28
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan kontrol perilaku nomor 4

mengikuti amnesti pajak agar tidak ada pengungkapan dari pihak ke 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak setuju	18	18.0	18.0	18.0
tidak setuju	8	8.0	8.0	26.0
kurang setuju	24	24.0	24.0	50.0
Setuju	27	27.0	27.0	77.0
sangat setuju	23	23.0	23.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((23 \times 5) + (27 \times 4) + (24 \times 3) + (8 \times 2) + (18 \times 1)) / 100 = 3,29$$

Berdasarkan tabel 3.28 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,29 termasuk kategori netral. Artinya, responden berimbang dalam memberikan jawabannya. Persebaran jawaban juga merata antara sangat setuju, setuju dan kurang setuju. Berarti mereka cenderung berpihak kepada pihak ketiga membantu jalannya perpajakan melalui penyampaian pajak yang jujur, bersih, dan tepat waktu.

⁸⁸ Pajak.go.id, Tak Perlu Cemas jika Sudah Jujur Laporkan Pajak, (<http://pajak.go.id/content/article/tak-perlu-cemas-jika-sudah-jujur-lapor-pajak>). Diakses pada 17 maret 2017, pukul 20.15 WIB)

3.8.2. Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. James dan Alley mengemukakan kepatuhan wajib pajak menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.⁸⁹

Menurut Nurmantu dalam Rambe, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu: (1) Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. (2) Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material

⁸⁹ James, Simon and Clinton, Alley.,1999. *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*. Journal of Finance and Management in Public Service. Vol. 2, No. 2 : Halaman 27 - 42.

(tepat bayar).⁹⁰ Oleh karena itu, kepatuhan formal diwakili oleh niat kepatuhan dan kepatuhan material diwakili oleh kepatuhan administrasi pembayaran.

3.8.2.1. Niat Kepatuhan

Allingham and Sandmo dalam Hamonangan dan Mukhlis menjelaskan teori *tax compliance*, teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh sebab itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*).⁹¹ Dalam teori ini dapat dijawab apabila kesadaran atau niat dari wajib pajak akan tumbuh sedemikian rupa dengan dimulainya niat dari orang tersebut. Berikut asumsi masyarakat terhadap dimulainya niat mereka untuk mensukseskan *tax amnesty*.

3.8.2.1.1. Tax Amnesty dan wujud kepatuhan

Niat untuk patuh itu berkaitan erat dengan sikap pada perilaku wajib pajak. Karena dalam penelitian Ferdiyant Pangestu menyatakan bahwa Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh.⁹² Dari pernyataan tersebut dapat kita hubungkan bahwa sikap memiliki nilai indeks yang tinggi terhadap keberhasilan *tax amnesty*. Berarti *tax amnesty* dan kepatuhan itu sejalan dengan pengaruh sikap wajib pajak. Maka dari itu, *tax amnesty* merupakan perwujudan niat kepatuhan wajib pajak untuk patuh pajak. Hal ini dibuktikan dengan tabel berikut:

⁹⁰ Rambe, Atika. 2009. *Pengaruh Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP DKI Jakarta Khususnya Jakarta Pusat*.

⁹¹ *ibid*

⁹² Pangestu, Ferdiyant. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Tabel 3.29
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan niat kepatuhan nomor 1

mengikuti amnesti pajak sebagai wujud kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak setuju	8	8.0	8.0	8.0
tidak setuju	7	7.0	7.0	15.0
Valid kurang setuju	26	26.0	26.0	41.0
Setuju	33	33.0	33.0	74.0
sangat setuju	26	26.0	26.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((26 \times 5) + (33 \times 4) + (26 \times 3) + (7 \times 2) + (8 \times 1)) / 100 = 3,62$$

Berdasarkan tabel 3.29 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,62 termasuk kategori tinggi. Artinya, responden beranggapan tinggi terhadap *tax amnesty* sebagai sebuah perwujudan patuh pajak.

3.8.2.1.2. *Tax amnesty* itu alternatif meningkatkan kepatuhan

Tax amnesty bisa menjadi alternatif untuk mengajarkan wajib pajak menjadi wajib pajak yang taat pajak. Terutama orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Secara tidak langsung wajib pajak akan terbiasa dan menjadi sebuah rutinitas tahunan para wajib pajak. Harta yang sudah diungkap akan menjadi bukti yang tidak dapat dimanipulasi oleh “oknum” pajak untuk mengelabui petugas pajak pada tagihan pajak. Maka dari itu, kepatuhan pajak akan tumbuh dengan sendirinya karena sistem. Berikut pendapat responden tentang *tax amnesty* merupakan cara atau alternatif yang akan membuat kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut :

Tabel 3.30
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan niat kepatuhan nomor 2

mengikuti amnesti pajak sebagai alternatif meningkatkan kepatuhan membayar pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak setuju	7	7.0	7.0	7.0
tidak setuju	11	11.0	11.0	18.0
Valid kurang setuju	24	24.0	24.0	42.0
Setuju	34	34.0	34.0	76.0
sangat setuju	24	24.0	24.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((24 \times 5) + (34 \times 4) + (24 \times 3) + (11 \times 2) + (7 \times 1)) / 100 = 3,57$$

Berdasarkan tabel 3.30 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,57 termasuk kategori tinggi. Artinya, responden merespon positif pendapat tersebut karena mereka paham bahwa tujuan *tax amnesty* adalah salah satunya untuk membentuk sistem wajib pajak untuk patuh terhadap pembayaran pajak.

3.8.2.1.3. *Tax amnesty* itu adalah awal untuk taat pajak

Untuk meningkatkan jumlah masyarakat taat pajak, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyelenggarakan program *tax amnesty*. Menurut data, saat ini ada 450 ribu wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Aset yang telah dilaporkan mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun. Artinya adalah keberhasilan program *tax amnesty* tersebut menunjukkan, selama ini masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak taat pajak karena kurang kesadaran dalam membayar pajak. Ada 4 ribu triliun yang dilaporkan berarti harta sebanyak itu tidak pernah dilaporkan. Setelah pasca *tax amnesty* ini seharusnya akan membuat wajib pajak sadar bahwa dengan mendklarasikan harta mereka adalah

awal menjadi orang yang taat pajak kedepannya, karena wajib pajak tidak akan mengelak lagi dari tagihan pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Lalu, pendapat responden masyarakat Bantul akan hal ini seperti apa, berikut tabel frekuensinya :

Tabel 3.31
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan niat kepatuhan nomor 3

mengikuti amnesti pajak merupakan cara awal menjadi wajib pajak yang taat:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak setuju	10	10.0	10.0	10.0
kurang setuju	30	30.0	30.0	40.0
Valid Setuju	30	30.0	30.0	70.0
sangat setuju	30	30.0	30.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((30 \times 5) + (30 \times 4) + (30 \times 3) + (30 \times 2) + (10 \times 1)) / 100 = 3,57$$

Berdasarkan tabel 3.31 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,57 termasuk kategori tinggi. Artinya, mereka setuju dengan pernyataan bahwa *tax amnesty* menjadi awal buat mereka menjadi taat pajak yang baik. Karena tidak mau mereka sudah menyerahkan laporan hartanya yang masa akan datang.

3.8.2.1.4. Kejujuran dalam deklarasi harta

Pemerintah tengah memberikan *tax amnesty* bagi wajib pajak yang selama ini sulit melunasi kewajibannya. Langkah ini merupakan awal dari era keterbukaan data perpajakan diperbankan yang selama ini sulit dilacak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Keterbukaan data nasabah harus didukung oleh ketentuan yang akan menjamin data tersebut tetap terjaga. Hal ini merupakan kunci untuk menarik sebanyak-banyaknya wajib pajak agar mengikuti *tax*

amnesty. Karena Bank adalah pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak dan terikat dengan kewajiban merahasiakan, maka yang menjadi masalah adalah berani tidaknya perbankan membuka data nasabahnya kepada otoritas pajak?

Kalaupun keterbukaan data itu tidak mampu dicapai dengan *tax amnesty*, keterbukaan informasi perpajakan atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI) akan tetap dilakukan pada 2018.⁹³ Hanya saja *tax amnesty* bisa menjadi awal di mana sistem keterbukaan informasi perpajakan diberlakukan. Itulah mengapa keterbukaan dan kejujuran wajib pajak dalam mendeklarasikan hartanya itu sangat penting. Karena kejujuran itu juga berdampak pada awal transparansi pajak di Indonesia. Berikut pendapat warga bantul terhadap pentingnya kejujuran dalam pendeklarasian harta pada tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 3.32
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan niat kepatuhan nomor 4

kejujuran dalam deklarasi harta sangat penting dalam mengikuti amnesti pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak setuju	0	0	0	0
tidak setuju	10	10.0	10.0	10.0
Valid kurang setuju	29	29.0	29.0	39.0
Setuju	32	32.0	32.0	71.0
sangat setuju	29	29.0	29.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((29 \times 5) + (32 \times 4) + (29 \times 3) + (10 \times 2) + (0 \times 1)) / 100 = 3,80$$

⁹³ Kemenkeu.go.id, Automatic Exchange Information(AEOI), (<http://www.kemenkeu.go.id/SP/automatic-exchange-information-aeoi>, diakses pada 17 maret 2017, pukul 20.17 WIB)

Berdasarkan tabel 3.32 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,80 termasuk kategori tinggi. Artinya, responden merespon positif terhadap pernyataan bahwa kejujuran itu merupakan hal yang penting saat deklarasi harta. Mereka para responden yang memberikan jawaban setuju bahwa ini demi kebaikan perpajakan Indonesia juga. Hal ini berkaitan dengan reformasi perpajakan di Indonesia dalam pembahasan keberhasilan *tax amnesty*.

3.8.2.2. Kepatuhan Administrasi

Administrasi dalam hal ini berkaitan dengan birokrasi yang mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajaknya. Dalam pajak dikenal dengan istilah *Declared Income* yang berarti tingkat pendapatan wajib pajak yang dilaporkan pada tingkat tarif pajak. Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi konsekuensinya individu dimungkinkan untuk di audit dengan denda sanksi sebesar yang harus di bayar untuk setiap pendapatan yang tidak dikenakan pajak.⁹⁴ Jalan satu-satunya adalah dengan membayarkannya apabila tidak mau maka dipentingkannya program *tax amnesty* ini. Itulah kenapa tingkat kepatuhan administrasi begitu signifikan dan sangat mempengaruhi keberhasilan *tax amnesty*.

3.8.2.2.1. Pentingnya penyampaian SPT masa PPN

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terhutang. Fungsi SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat

⁹⁴ Rambe, Atika. 2009. *Pengaruh Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP DKI Jakarta Khususnya Jakarta Pusat*.

digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya. SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Jika tak melapor, dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu.⁹⁵ Itulah sebabnya SPT begitu penting dilaporkan apabila tidak ingin dikenai sanksi. Berikut pendapat responden terhadap pernyataan bahwa SPT begitu penting dialporkan :

Tabel 3.33
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan kepatuhan administrasi nomor 1

saya selalu menyampaikan SPT masa PPN				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Sangat tidak tepat	0	0	0
	tidak tepat	4	4.0	4.0
Valid	kurang tepat	23	23.0	27.0
	Tepat	39	39.0	66.0
	sangat tepat	34	34.0	100.0
	Total	100	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((34 \times 5) + (39 \times 4) + (23 \times 3) + (4 \times 2) + (0 \times 1)) / 100 = 4,03$$

Berdasarkan tabel 3.33 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 4.03 termasuk kategori tinggi. Artinya, resonden berpendapat bahwa SPT itu penting untuk disampaikan pada masa PPN. Karena tidak terlepas bahwa

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

kepatuhan administrasi ada yang namanya *declare income* dan pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi konsekuensinya individu dimungkinkan untuk diaudit dengan denda sanksi sebesar yang harus di bayar untuk setiap pendapatan yang tidak dikenakan pajak.⁹⁶

3.8.2.2.2. Ketepatan waktu pembayaran

Ketepatan waktu pembayaran pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pembayaran sebelum jatuh tempo dapat diartikan wajib pajak tersebut patuh terhadap aturan dan ketentuan perpajakan. Lalu, bagaimana dengan wajib pajak yang ada di Bantul tentang ketepatan mereka dalam membayar pajak seblm jatuh tempo, berikut tabel frekuensinya:

Tabel 3.34
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan kepatuhan administrasi nomor 2

saya selalu membayar PPN tepat waktu				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak tepat	0	0	0
	tidak tepat	3	3.0	3.0
	kurang tepat	20	20.0	20.0
	Tepat	47	47.0	47.0
	sangat tepat	30	30.0	30.0
	Total	100	100.0	100.0

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((34 \times 5) + (47 \times 4) + (20 \times 3) + (3 \times 2) + (0 \times 1)) / 100 = 4,24$$

Berdasarkan tabel 3.34 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 4.24 termasuk kategori sangat tinggi. Artinya, responden mengaku bahwa mereka rata-rata tepat waktu dalam membayar pajak. Dapat diartikan juga, para responden

⁹⁶ Rambe, Atika. 2009. *Pengaruh Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP DKI Jakarta Khususnya Jakarta Pusat.*

pada penelitian ini rata-rata sudah taat pajak sebelumnya dan menyempurnakan pajaknya dengan *tax amnesty*. Ini berdampak baik pada keberhasilan *tax amnesty* yang mana dalam uji regresi linier dan pengujian hipotesis mengatakan bahwa kepatuhan administrasi sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan *tax amnesty*. Dan kita telah mengetahui faktor utama apa yang menyebabkan pengaruh positif tersebut karena memang nilai indeks nya lebih tinggi dibanding faktor lain.

3.8.2.2.3. Kesesuaian tagihan dan kejujuran

Setelah membahas waktu pembayaran, saatnya membahas tagihan yang seharusnya dibayarkan apakah sudah terbayarkan secara jujur atau belum. Berikut adalah tabel frekuensi survei wajib pajak terhadap kesesuaian tagihan pembayaran PPN:

Tabel 3.35
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan kepatuhan administrasi nomor 3

saya selalu membayarkan PPN sesuai yang dibayarkan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak sesuai	4	4.0	4.0	4.0
kurang sesuai	17	17.0	17.0	21.0
Valid sesuai	38	38.0	38.0	59.0
sangat sesuai	41	41.0	41.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((41 \times 5) + (38 \times 4) + (17 \times 3) + (4 \times 2) + (0 \times 1)) / 100 = 4,16$$

Berdasarkan tabel 3.35 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 4.16 termasuk kategori tinggi. Artinya, responden mengaku membayarkan PPN-nya sesuai dengan tagihan yang harus terbayarkan. Temuan dalam survei ini

adalah terdapat 4 responden yang menjawab tidak sesuai. Besar kemungkinan bahwa mereka akan memilih mengikuti *tax amnesty* dan 17 orang yang menjawab kurang sesuai ini berkemungkinan juga akan mengikuti *tax amnesty* agar terhindar dari pemeriksaan fiskus sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Namun sangat disayangkan apabila survei ini untuk pencitraan responden alias si responden berbohong dalam mengisi kuesioner. Hal ini mungkin dapat terjadi karena *tax amnesty* dan pajak sangat dirahasiakan meskipun identitas telah kami rahasiakan.

3.8.2.3. Keberhasilan *Tax Amnesty*

Keberhasilan *tax amnesty* akan tercapai apabila tujuannya tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang, adapun tujuan dilaksanakannya *tax amnesty* adalah : (a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan *likuiditas domestic*, perbaikan nilai tukar Rupiah, Penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. (b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data dan perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegritas. (c) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.⁹⁷ Apabila tujuan dan manfaat yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, maka barulah kita dapat berpendapat bahwa *tax amnesty* ini berhasil. Dari tujuan dan manfaat itu dapat kita ambil indikator keberhasilannya dibawah ini.

⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pasal 2

3.8.2.3.1. Pendapatan negara

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Berdasarkan angka deklarasi dan repatriasi itu, jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak mencapai Rp110 triliun, atau sekitar 66,66% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program pada Maret 2017.⁹⁸

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimistis tambahan basis pajak dari program *tax amnesty* bakal mendongkrak penerimaan pajak tahun ini. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak 2017 akan melampaui pencapaian tahun lalu yang hanya 83% dari target. Di sisi lain, kalangan ekonom menyarankan pemerintah merevisi target penerimaan pajak tahun ini. Sebab, kenaikan target penerimaan pajak 2017 sebesar 18% dari realisasi pajak tahun lalu terlampau tinggi. Idealnya, kenaikan target pajak diselaraskan dengan kondisi dan target pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam APBN 2017, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.307,6 triliun, naik sekitar 18% dari realisasi penerimaan pajak 2016. Tahun lalu, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.3552,2 triliun, namun realisasinya hanya Rp 1.104,9 triliun atau 81,5% dari target. Tahun ini, asumsi

⁹⁸ pajak.go.id, Data Statistik Amnesti Pajak, (<http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>, diakses pada Rabu, 1 Februari 2017, pukul 17.53 WIB)

pertumbuhan ekonomi nasional dipatok 5,1%.⁹⁹ Meskipun begitu warga bantu memiliki pandangan sebagai masyarakat awam terhadap perekonomian negara memiliki optimisme tersendiri. Berikut data optimesme warga Bantul terhadap *tax amnesty* yang akan mampu menambah pendapatan negara secara cepat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan keberhasilan *tax amnesty* nomor 1

amnesti pajak dapat menambah pendapatan negara secara cepat					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	sangat tidak setuju	5	5.0	5.0	5.0
	tidak setuju	14	14.0	14.0	19.0
	kurang setuju	12	12.0	12.0	31.0
	Setuju	29	29.0	29.0	60.0
	sangat setuju	40	40.0	40.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((40 \times 5) + (29 \times 4) + (12 \times 3) + (14 \times 2) + (5 \times 1)) / 100 = 3,85$$

Berdasarkan tabel 3.36 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,85 termasuk kategori tinggi. Artinya, responden mengaku optimis bahwa *tax amnesty* kali ini mampu menambah pendapatan negara secara cepat. Hal ini dibuktikan sendiri di Kabupaten Bantul dengan telah terkumpulnya sebanyak Rp26,11 miliar pada *tax amnesty* pada periode I atau tahun 2016. Hal ini melebihi target yang semula hanya akan mendapat Rp. 10 miliar saja.¹⁰⁰

⁹⁹ Investor Daily, DJP: Realisasi Pajak 2017 Bakal Lampau Tahun Lalu, (<http://id.beritasatu.com/home/djp-realisasi-pajak-2017-bakal-lampau-tahun-lalu/157720>, diakses pada 17 maret 2017, 2017, pukul 21.32 WIB)

¹⁰⁰ Harian Jogja, Tax Amnesty di Bantul Melebihi Target, (<http://www.harianjogja.com/baca/2016/10/02/tax-amnesty-ditarget-rp10-miliar-bantul-dapat-rp26-miliar-757583>, diakses pada 26 Desember 2016, pukul 13.25 WIB)

3.8.2.3.2. *Tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak

Dalam analisis regresi linier pada pembahasan sebelumnya, ternyata keberhasilan *tax amnesty* dipengaruhi oleh kepatuhan administrasi. Mulai dari pentingnya SPT masa PPN yang mereka anggap penting, pembayaran yang tepat waktu, dan pembayaran tagihan yang sesuai oleh wajib pajak. *Tax amnesty* ini akan dapat dikatakan berhasil apabila pasca *tax amnesty* para wajib pajak menjadi patuh sesuai dengan pernyataan mereka pada pembahasan kepatuhan pajak sebelumnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah *tax amnesty* dibantu dapat dikaakan mencapai target dan bahkan melebihi target. Namun sangat disayangkan bahwa penerimaan pajaknya selain hasil *tax amnesty* dipastikan tidak memenuhi target. Dari Rp 890 miliar yang ditargetkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bantul, pada pertengahan November 2016 baru mencapai 60 persen yang diterima KPP Pratama Bantul.¹⁰¹ Hal ini sangat disayangkan sekali dan harusnya ini menjadi cambuk bagi warga bantul untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak mereka.

Ternyata, menurut Kepala KPP Pratama Kabupaten Bantul, Budi Wiyono, rendahnya pendapatan negara dari sektor pajak di Bantul disebabkan karena banyak pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai swasta yang gajinya tidak mengalami perubahan dibanding tahun lalu, namun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) cenderung naik. Sementara itu berbagai badan usaha yang ada di Bantul, termasuk penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan juga

¹⁰¹ Tribun jogja, Realisasi Pajak di Bantul Dipastikan Tak Capai Target, (<http://jogja.tribunnews.com/2016/11/20/realisasi-pajak-di-bantul-dipastikan-tak-capai-target>, diakses pada 27 januari 2017, pukul 12.45 WIB)

turun. Berarti ketidakberhasilan itu bukan disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam penelitian yang diteliti oleh penulis. Apapun itu, optimisme ternyata malah ditunjukkan oleh wajib pajak di Bantul bahwa mereka percaya jika *tax amnesty* mampu membuat wajib pajak bantul menjadi patuh pajak di masa yang akan datang, seperti terlihat frekuesinya pada tabel berikut ini:

Tabel 3.37
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan keberhasilan *tax amnesty* nomor 2

amnesti pajak memengaruhi kepatuhan para wajib pajak dimasa depan					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	sangat tidak setuju	7	7.0	7.0	7.0
	tidak setuju	11	11.0	11.0	18.0
	kurang setuju	20	20.0	20.0	38.0
	Setuju	26	26.0	26.0	64.0
	sangat setuju	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((36 \times 5) + (26 \times 4) + (20 \times 3) + (11 \times 2) + (7 \times 1)) / 100 = 3,73$$

Berdasarkan tabel 3.37 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,73 termasuk kategori tinggi. Artinya, responden mengakui dan percaya bahwa kepatuhan pajak akan terjadi dimasa akan datang pasca adanya *tax amnesty* tersebut.

3.8.2.3.3. Repatriasi dan dampak investasi lanjutan

Dari pergerakan angka *tax amnesty* yang paling lambat adalah pergerakan dana repatriasi. Diawal, Pemerintah menargetkan sanggup membawa pulang dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri ke dalam negeri sebesar Rp 1.000 triliun melalui program *tax amnesty* sampai dengan 31 Maret 2017.

Faktanya, realisasi dana repatriasi yang sudah masuk baru Rp 141 triliun atau 14,1 persen dari target pada periode Juli hingga 29 Desember 2016. Artinya dana yang ditargetkan itu masih sangat jauh. Namun angka 141 triliun bukanlah hal yang sedikit.

Menurut kebijakan pemerintah bahwa Harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk: Surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah, investasi keuangan pada Bank Persepsi, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah, dan/atau bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰² Berikut optimisme responden terhadap pernyataan diatas:

Tabel 3.38
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan keberhasilan *tax amnesty* nomor 3

amnesti pajak mampu mengembalikan uang negara dari luar negeri/repatriasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak setuju	7	7.0	7.0	7.0
tidak setuju	9	9.0	9.0	16.0
Valid kurang setuju	21	21.0	21.0	37.0
Setuju	33	33.0	33.0	70.0
sangat setuju	30	30.0	30.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

¹⁰² Pajak.go.id, Konsekuensi, (<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, diakses pada 27 januari 2017, pukul 12.10 WIB)

$$\text{Indeks} = ((30 \times 5) + (33 \times 4) + (21 \times 3) + (9 \times 2) + (7 \times 1)) / 100 = 3,70$$

Berdasarkan tabel 3.38 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,70 termasuk kategori tinggi. Artinya, responden berpendapat bahwa dengan adanya *tax amnesty* ini adalah tujuan kedua yaitu mengembalikan dana yang ada diluar negeri milik WNI untuk dibawa pulang kembali dan diinvestasikan di dalam negeri.

3.8.2.3.4. *Tax amnesty* dan awal reformasi pajak

Secara luas, *tax amnesty* bertujuan meningkatkan basis data yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak secara berkeadilan dimasa yang akan datang. Fokus pelaksanaan *tax amnesty* adalah menjaring data harta kekayaan WP yang selama ini belum masuk kedalam sistem perpajakan. Ruang lingkup WP disini tidak hanya terbatas pada WP yang tidak patuh atau penghindar pajak saja, tetapi juga WP yang sudah patuh namun belum melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya secara benar. Lebih lanjut, pasca diperolehnya basis data, pemerintah tentunya perlu melakukan penegakan hukum adar dimasa mendatang tidak ada lagi WP yang mengindari pajak maupun WP yang membayar pajak namun tidak sesuai dengan yang seharusnya atau tepat pada waktunya.

Dengan demikian, *tax amnesty* dapat menjadi suatu jembatan menuju babak baru sistem perpajakan yang berkeadilan. Pengenaan pajak yang didasarkan atas harta kekayaan sebenarnya terhadap WP yang memang seharusnya menanggung beban pajak, sehingga pada akhirnya beban pajak tidak hanya dipikul oleh sebagian kecil WP yang selama ini patuh saja. Penerimaan pajak

hanya merupakan implikasi logis dari sebuah pelaksanaan *tax amnesty* dan meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karenanya, pemahaman *tax amnesty* secara keomprehensif inilah yang perlu ditanamkan kepada segenap masyarakat. Lalu, bagaimana pendapat WP di Bantul tentang pemahaman dan tujuan reformasi perpajakan ini ? berikut tabel frekuensinya:

Tabel 3.39
Frekuensi hasil jawaban pertanyaan keberhasilan *tax amnesty* nomor 4

amnesti pajak adalah langkah awal reformasi pajak di Indonesia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
sangat tidak setuju	11	11.0	11.0	11.0
tidak setuju	11	11.0	11.0	22.0
Valid kurang setuju	8	8.0	8.0	30.0
Setuju	24	24.0	24.0	54.0
sangat setuju	46	46.0	46.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2017

$$\text{Indeks} = ((46 \times 5) + (24 \times 4) + (8 \times 3) + (11 \times 2) + (11 \times 1)) / 100 = 3,83$$

Berdasarkan tabel 3.39 dan perhitungan nilai indeks didapatkan angka 3,83 termasuk kategori tinggi. Artinya, responden berpendapat bahwa mereka setuju bahwa reformasi perpajakan dapat terjadi dengan mendaftarkan dirinya sebagai peserta *tax amnesty* ini. Dan hasilnya adalah bantul sukses dan berhasil melaksanakan *tax amnesty* pada tahun 2016.